



**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 134/Pdt.P/2016/PA.Ab

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat tanggal lahir, Morella 2 September 1957, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Morella 2 September 1982, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada PA. Narso, bertempat tinggal di Kelurahan Yuwanian Distrik Arso, Kabupaten Kerom Papua Propinsi Parua, sebagai Pemohon II;

**Pemohon III**, tempat tanggal lahir, Morella 23 Nopember 1984, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota TNI-AD, bertempat tinggal Timika Papua Propinsi Papua, sebagai Pemohon III;

**Pemohon IV**, tempat tanggal lahir, Masohi 11 Maret 1987, umu 29 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon IV”;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 134/Pdt.P/2016/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pemohon V**, tempat tanggal lahir, Masohi 11 Maret 1987, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon V”;

**Pemohon VI**, tempat tanggal lahir, Masohi, 22 Maret 1991, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon VI”;

Pengadilan Agama Ambon tersebut

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 134/Pdt.P/2016/PA.Ab, tanggal 27 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari Drs. Muh. A L menikah di Ambon pada tanggal 17 September 1980;
2. Bahwa Pemohon II, III, IV, V dan VI adalah anak dari Pemohon I dengan Drs. Muh. A L;
3. Bahwa Drs. Muh. A L ( suami dari Pemohon I ) telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 16 September 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 8171 – KM – xxxx22015 – 0009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon tertanggal 14 Desember 2015;
4. Bahwa selama almarhum Drs. Muh. A L dalam membina rumah tangga dengan Pemohon I, selama masih hidup tidak pernah almarhum menikah dengan orang lain selain dengan Pemohon I;
5. Bahwa Drs. Muh. A L pada saat meninggal dunia kedua orang tuanya sudah lebih dahulu meninggal dunia;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 134/Pdt.P/2016/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama almarhum Drs.Muh.A L semasa hidup beliau tetap beragama Islam sampai beliau meninggal dunia dan para Pemohon sampai pada saat ini tetap beragama islam;
7. Bahwa almarhum Drs.Muh.A L selain meninggalkan para Pemohon,juga meninggalkan harta berupa tabungan haji pada Bank Mandiri atas nama almarhum Drs.Muh.A L;
8. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk para Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ambon sebagai ahli waris sah dari almarhum Drs.Muh.A L ,selanjutnya dengan penetapan ahli waris tersebut, para Pemohon dapat mengurus /mengambil tabungan almarhum Drs.Muh.A L pada bank dimaksud;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat mengeluarkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonanPemohon;
2. Menetapkan Drs. Muh. A L yang meninggal dunia dunia pada tanggal 16 September 2015 di Morella adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Drs.Muh.A L adalah sebagai berikut:
  - Pemohon I( isteri ) ;
  - Pemohon II ( anak laki-laki);
  - Pemohon III ( anak laki-laki);
  - Pemohon IV ( anak laki-laki);
  - Pemohon V( anak laki-laki );
  - Pemohon VI( anak laki-laki );

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsideir:

Bilamana Majelis hakim berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 134/Pdt.P/2016/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon VI telah hadir di muka sidang, sedangkan Pemohon II, III, IV dan V diwakili oleh Pemohon I;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon VI dengan tambahan pada **potitum** angka 1, Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-buktiberupa :

## A. Surat :

1. Fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama M.A L dan M Th, yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode ( P – 1 );
2. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor :xx0 /172 / 1993 atas nama Drs.Muh.A L, tertanggal 6 Desember 1993, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Maluku Tengah, yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode (P-2);
3. Fotokopy Akta Kematian Nomor : 8171 – KM – 14122015 -0009, atas nama Muh.A L, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon, tertanggal 14 Desember 2015 yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode ( P – 3 );
4. Fotokopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : xx0 / 0012. SKAW / NM.X / 2016, yang ditandatangani oleh ahli waris disahkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Morella dan mengetahui Camat Leihitu, yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode ( P – 4 );

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 134/Pdt.P/2016/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopy buku tabungan Haji( ONH) atas nama Muh.A L pada Bank Mandiri Ambon, yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode ( P – 5);

### A. Saksi :

1. Abd K bin Hi. I L, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I sebagai kakak ipar saksi sedangkan Pemohon II, III, IV, V dan VI sebagai keponakan saksi;
- Bahwa saksi kenal ayah para Pemohon, namanya Muh.A L, namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu almarhum Muh.A L meninggal dunia di Morella pada tanggal 19 September 2015 dan dikebumikan pada hari itu juga dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan almarhum Muh.Amin Latukau telah memperoleh 5 orang anak masing-masing bernama : Mukhlis, Mujahid, Husen, Hasan dan Hidayat;
- Bahwa saksi tahu almarhum Muh.A L, ayah dan Ibu almarhum telah lebih dahulu meninggal sebelum almarhum meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum Muh.A L semasa hidupnya hanya menikah sekali saja dengan Pemohon I, begitu pula Pemohon I hanya menikah dengan almarhum;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Almarhum Muh.A L sampai dengan meninggalnya mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Muh.A L meninggal dunia karena sakit darah tinggi ;
- Bahwa Almarhum Muh.A L meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan para Pemohon juga beragama Islam;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 134/Pdt.P/2016/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengambil tabungan Haji (ONH) atas nama almarhum Muh.A L pada Bank;
  - Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;
2. Dra.Hj. A binti Abd L ,umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS ( Guru Sanawiyah ) ,bertempat tinggal di Desa Batu Merah,Kecamatan Sirimau Kota Ambon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
  - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I sebagai kakak ipar saksi namanya Maryam Thenu dan kenal para Pemohon sebagai keponakan saksi;
  - Bahwa saksi kenal ayah para Pemohon namanya Muh.A L;
  - Bahwa saksi tahu ayah para Pemohon telah meninggal dunia di Morella, pada tanggal 16 September 2015 dan dikebumikan pada hari itu juga dalam keadaan beragama islam;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan almarhum Muh.A L hidup sebagai suami isteri dan telah memperoleh 5 orang anak masing-masing bernama : Mukhlis,Mujahid,Hasan Husen dan Hidayat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum Muh.A L semasa hidupnya hanya mempunyai seorang isteri yaitu Pemohon I ,begitu pula Pemohon I sampai saat ini hanya mempunyai seorang suami yaitu almarhum Muh.A L;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Almarhum Muh.A L meninggal dunia keduanya tidak pernah bercerai;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Muh.A L meninggal dunia karena sakit;
  - Bahwa Almarhum Muh.A L meninggal dunia dalam beragama Islam dan para Pemohon juga beragama Islam;
  - Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengambil /mengurus tabungan Haji almarhum pada salah satu Bank dimaksud,karena sebelum almarhum Muh.A L meninggal telah menyeter uang Haji( ONH);

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 134/Pdt.P/2016/PA.Ab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para Pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Ambon berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 8 para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pernikahan almarhum Muh.A L dan Maryam Thenu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kartu keluarga atas nama Drs. Muh.A L, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 yang merupakan akte otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Kematian almarhum Muh.A L, sehingga bukti tersebut telah

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 134/Pdt.P/2016/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 yang merupakan surat dibawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan tentang nama-nama para ahli waris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 yang merupakan akte otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan tentang tabungan Haji atas nama almarhum Muh.A L, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai posita angka 1 sampai dengan 8, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai posita angka 1 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 134/Pdt.P/2016/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi para Pemohon dimuka sidang, terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum Muh.A L telah meninggal dunia di Morella pada tanggal 16 September 2015 disebabkan karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam ;
2. Bahwa Pemohon I dan almarhum Muh.A L adalah suami istri sah dan tidak pernah bercerai hingga almarhum meninggal dunia ;
3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dan Almarhum Muh.A L tersebut, telah dikaruniai 5 ( lima ) orang anak yang semuanya masih hidup dan tetap beragama Islam masing-masing bernama:

Mukhlis Latukau, Mujahid Latukau, Hasan Latukau, Husen Latukau dan Hidayat Latukau;

4. Bahwa pada saat almarhum Muh.A L meninggal dunia, ayah dan ibu dari almarhum Muh.A L telah meninggal dunia lebih dahulu ;
5. Bahwa selain meninggalkan isteri dan anak-anak sebagai ahli aris, almarhum ada pula meninggalkan harta berupa uang tabungan Haji ( ONH ) pada Bank Mandiri atas nama almarhum Drs.Muh.A L;
6. Bahwa maksud permohonan para Pemohon dalam perkara ini adalah dalam rangka mengurus pengambilan tabungan atas nama almarhum Muh.A L pada Bank Mandiri Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukumnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah isteri dan anak-anak kandung dari almarhum Muh.A L yang memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Muh.A L , oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 134/Pdt.P/2016/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah isteri dan anak-anak kandung dari almarhum Muh.A L yang telah meninggal dunia di Morella pada tanggal 16 September 2015, oleh karena itu para Pemohon mempunyai kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa almarhum Muh.A L dan para Pemohon adalah beragama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) menyatakan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya dinyatakan beragama Islam, meninggalkan ahli waris yang beragama Islam dan harta peninggalan, maka oleh karena almarhum Muh.A L telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan ada meninggalkan ahli waris yang beragama Islam serta harta peninggalan, sehingga dengan demikian almarhum Muh.A L dinyatakan sebagai Pewaris ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf (c) menyatakan bahwa Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I adalah hubungan perkawinan (isteri) sedangkan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, V dan Pemohon VI adalah ahli waris berdasarkan hubungan darah (nasab) dan para Pemohon berhak untuk mewarisi atas peninggalan almarhum Muh.A L;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum Muh.A L ada meninggalkan harta berupa uang tabungan Haji ( ONH) pada Bank Mandiri Ambon, maka harta peninggalan tersebut merupakan harta peninggalan/warisan dari almarhum Muh.A L ;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 134/Pdt.P/2016/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah sesuai dengan norma hukum yang terkandung dalam :

1. Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 ;
2. Pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam ;
3. Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan para Pemohon adalah cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Drs.Muh.A L yang meninggal dunia di Morella pada tanggal 16 September 2015 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Drs.Muh.A L adalah sebagai berikut :
  - Pemohon I ( isteri );
  - Pemohon II ( anak laki-laki);
  - Pemohon III ( anak laki-laki);
  - Pemohon IV ( anak laki-laki);
  - Pemohon V ( anak laki-laki);
  - Pemohon VI ( anak laki-laki);
4. Menyatakan bahwa penetapan ini hanya digunakan untuk mengurus tabungan Haji ( ONH ) almarhum pada Bank Mandiri Ambon;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 134/Pdt.P/2016/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,-( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Ambon, pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10Safar 1438Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Drs.Akhiru,S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs.Salahuddin,S.H,M.H dan Drs. H.Hamin Latukau sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Lun Wakano sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon dan Pemohon VII;

Hakim Anggota

Ttd,

Drs.Salahuddin,S.H,M.H

Ttd,

Drs.H.Hamin Latukau

Ketua Majelis

ttd,

Drs.Akhiru,S.H

Panitera Pengganti,

Ttd,

Lun Wakano

### Perincian Biaya Perkara

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00       |
| 1. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00       |
| 2. Biaya Panggilan   | : Rp. 200.000,00      |
| 3. Redaksi           | : Rp. 5.000,00        |
| 4. <u>Materai</u>    | : <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah               | : Rp. 291.000,00,-    |

( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

ttd

Drs.Bachtiar

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 134/Pdt.P/2016/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 134/Pdt.P/2016/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)